



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 62 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020  
HASIL FINALISASI**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Forum Finalisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2020 hasil finalisasi ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id), sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan input pagu SKPD/UKPD hasil finalisasi.

b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan hasil finalisasi;
2. menginput proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. menginput hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
4. menginput belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.

- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
    - a) penginputan komponen belanja baru pada Renja Tahun Anggaran 2020 hasil finalisasi; dan
    - b) penginputan harga satuan biaya untuk Renja Tahun Anggaran 2020 hasil finalisasi.
- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan input kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2020 beserta atributnya berdasarkan rekomendasi hasil finalisasi; dan
  2. melaksanakan penyesuaian rincian kegiatan (kode rekening/komponen belanja) berdasarkan pagu hasil finalisasi.

KEDUA : Pelaksanaan input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2020 hasil finalisasi sebagaimana pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2019 pukul 23.59 WIB.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta